

SKRIPSI

**PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA MAITAN
KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI – JAWA TENGAH
(TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**ANA RIANA
14340073**

PEMBIMBING:

- 1. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.**
- 2. DR. LINDRA DARNELA, S.AG., M. HUM.**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 1. Oleh sebab itu, dalam melakukan perkawinan hendaknya seseorang telah mencapai usia minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Jika usia laki-laki dan perempuan kurang dari usia minimal maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak bisa melakukan perkawinan. Akan tetapi dalam pasal 7 (1) dijelaskan bahwa jika usianya kurang dari 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan maka dapat melangsungkan perkawinan dengan cara mengajukan dispensasi kepada pengadilan terlebih dahulu. Namun realita di masyarakat masih ditemukan praktek perkawinan di bawah umur tanpa melalui dispensasi dari pengadilan. Praktek tersebut terjadi di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati-Jawa Tengah, dalam proses pelaksanaan perkawinan dibawah umur tidak melalui dispensasi dari pengadilan, akan tetapi melalui pemalsuan dokumen yang terkait yaitu Kartu Keluarga (KK).

Untuk melakukan penelitian tersebut, penulis menggunakan pendekatan sosiologi Hukum dengan tujuan untuk mengetahui penyebab maupun faktor terjadinya perkawinan dibawah umur. Jenis penelitian yang dilakukan adalah pertama, penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan mengumpulkan dokumen terkait. Kedua, pemelitan pustaka (*library research*) yang dilakukan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam pendukung penyusunan dan pembahasan penulisan tersebut. Dua jenis penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang akurat.

Hasil dari penelitian ini, peneulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati melalui dua cara, yaitu melalui dispensasi dari pengadilan dan tanpa melalui dispensasi dari pengadilan. Melalui dispensasi dari pengadilan yaitu pelaksanaan perkawinan di bawah umur dengan cara meminta izin kepada pengadilan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berklaku. Tanpa melalui dispensasi dari pengadilan yaitu dengan cara perubahan dokumen terkait, seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran dengan tujuan untuk memperoleh data sesuai yang diinginkan. Adapun faktor penyebab terjadinya pelaksanaan perkawinan di bawah umur melalui perubahan data adalah Pertama, Jauhnya jarak Desa menuju Kantor Urusan Agama dan Pengadilan, Kedua, Lemahnya administrasi dan lenturnya pengawasan di Kantor Urusan Agama. Ketiga, adanya praktek manipulasi kewenangan Desa untuk merubah data. Keempat, tidak ada pengawasan ketat dari KUA dan Kantor Kecamatan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Desa Maitan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ana Riana
NIM : 14340073
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Skripsi yang berjudul : “Perkawinan di bawah umur di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati-Jawa Tengah (Tinjauan Sosiologi Hukum)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 September 2017

Yang menyatakan,



Ana Riana
NIM.14340073

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth:

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka, menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ana Riana

Nim : 14340073

Judul : **"Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Desa Maitan,
Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati-Jawa Tengah
(Tinjauan Sosiologi Hukum)"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 8 September 2017

Pembimbing I



Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth:

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka, menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ana Riana

Nim : 14340073

Judul : **"Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Desa Maitan,
Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati-Jawa Tengah
(Tinjauan Sosiologi Hukum)"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 8 September 2017

Pembimbing II



Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum
NIP. 19790105 200501 2 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-499/Un.02/DS/PP.00.9/10/2017

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTEK PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI DESA MAITAN KECAMATAN
TAMBAKROMO KABUPATEN PATI - JAWA TENGAH (TINJAUAN SOSIOLOGI
HUKUM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANA RIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 14340073
Telah diujikan pada : Senin, 23 Oktober 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Oktober 2017
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum
E K A N



Dr. H. Agus Moch. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 195710430 199503 1 001

MOTTO

**“TUNJUKKANLAH KEMAMPUAN SESUAI YANG KITA
MAMPU”**

**“JANGAN KITA MELIHAT HASIL SEMATA,
AKANTETAPI LIHATLAH PROSES UNTUK
MENDAPATKAN HASIL TERSEBUT”**

“BISA BERMANFAAT UNTUK ORANG LAIN”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, yang telah mendo'akan, memberikan nasehat secara jasmani maupun rohani dan membimbing sehingga menjadi manusia yang lebih baik.
2. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, MA. Dan Dr. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku pembimbing I dan II yang selalu memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Kekasihku yang menjadi inspirasi sekaligus pemberi semangat ketika saya terjatuh dalam keterpurukan, sehingga bisa bangkit dan melanjutkan kuliah lagi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga bisa menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak dan ibu takmir Masjid baiturrahman pringgolayan dan juga teman-teman marbot yang mendorong untuk selalu bekerja keras dan ber do'a kepada Allah SWT.
6. Teman senasib dan seperjuangan yang tak kenal waktu dalam hal mencari ilmu demi mendapat gelar sarjana.
7. Teman yang berturut serta membantu dan mendorong dalam menyelesaikan tugas akhir M Khobibul umam, Lana Anggraini dan teman-teman kakak kelas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا
مُنِيرًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. اٰمَّا بَعْدُ؛

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah, yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambanya, Maha suci Allah, Dia-lah yang menciptakan bintang-bintang di langit, dan dijadikan padanya penerang dan Bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan sholawat dan salam bagi nya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah.

Dengan limpahan rahmatNya segala puji syukur, maka saya persembahkan sebuah karya ilmiah yang berjudul Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Uur di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati-Jawa Tengah, Dalam sebuah penelitian pasti ada pencapaian sama halnya dengan skripsi. Karya ilmiah atau skripsi

adalah bentuk dari ilmu yang dihasilkan selama masa perkuliahan yang diterapkan dalam bentuk skripsi lewat penelitian masing-masing untuk mendapatkan gelar sarjana. Dengan adanya skripsi ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan teori-teori yang dipahaminya sesuai konsentrasi ilmu yang ditawarkan di program studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan diberikan kemudahan oleh-nya.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
4. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, MA. Dan Dr. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selama penelitian telah banyak membantu dalam penelitian skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Pegawai Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberi ilmu dan membantu dalam kelancaran penelitian skripsi ini.
7. Seluruh staff dan pegawai di instansi masing-masing terkait dengan penelitian.
8. Semua teman-teman baik yang seangkatan senasib dan sepejuangan di program studi ilmu hukum yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penyusun.

Dalam penyusunan laporan skripsi ini penyusun menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 September 2017
Penyusun



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Landasan Teoritik.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II.....	20
KETENTUAN UMUM TENTANG ATURAN PELAKSANAAN PERKAWINAN: BATASAN USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH	20
A. Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan.....	22
B. Syarat dan Rukun Nikah dalam Fikih	28
C. Batasan Umur Perkawinan.....	35
D. Dispensasi Nikah.....	38
E. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan.....	41
BAB III	44
PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA MAITAN KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI-JAWA TENGAH: DATA KASUS PERKAWINAN DAN ALASAN PERKAWINAN	44
A. Deskripsi Wilayah Desa Maitan.....	46

B.	Profil Kantor Urusa Agama (KUA) Kecamatan Tambakromo.....	55
C.	Data Perkawinan yang Tercatat di KUA Kecamatan Tambakromo: Sesuai Aturan Usia Minimum dan Tidak Sesuai Aturan Usia Minimum.....	60
D.	Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur	64
1.	Dorongan Dari Orang Tua, Pengaruh Adat dan Budaya.....	65
2.	Kemauan Anak.....	67
3.	Faktor Ekonomi.....	68
4.	Faktor Menghindari Zina Sesuai Aturan Agama	69
BAB IV	71
	PRAKTEK PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DAN PEMALSUAN DOKUMEN (KAJIAN SOSIOLOGIS DI DESA MAITAN)	71
A.	Mekanisme Praktek Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur dan Pencatatanya.....	72
1.	Melalui Dispensasi Dari Pengadilan	72
2.	Melalui Pemalsuan Data.....	77
B.	Praktek Pemalsuan Dokumen Kartu Keluarga (KK).....	81
C.	Faktor/alasan-alasan terjadinya pemalsuan data kartu keluarga (KK) yang terjadi di Desa Maitan.	82
1.	Jauhnya Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA).....	82
2.	Lemahnya Administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA).....	83
3.	Adanya Kewenangan Desa Untuk Merubah Dokumen Kartu Keluarga (KK) 84	
4.	Tidak Adanya Pengawasan Dari KUA dan Kantor Kecamatan.....	85
BAB V	87
PENUTUP	87
A.	Kesimpulan	87
B.	Saran-Saran	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yaitu sesuatu yang sudah diatur di dalam Undang-Undang. Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, di dalam pasal 1 menjelaskan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Ikatan lahir batin disini adalah ikatan yang bukan hanya dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu dengan erat. Bahkan dalam administrasi tata pemerintahan Republik Indonesia, selain memadukan antara ikatan lahir dan batin, juga diperlukan catatan formal administrative yang memperkuat pelaksanaan perkawinan tersebut. Hal itu diungkapkan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang perkawinan yaitu: “perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan.”² Undang-undang yang berlaku disini adalah undang-undnag No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dijelaskan juga dalam Pasal 2 Ayat 2 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.”³ Untuk

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal. 1.

² *Ibid*, Pasal 2 Ayat 1.

³ *Ibid*, Pasal 2 Ayat 2.

melayani pencatatan perkawinan, Pemerintah secara khusus telah menyediakan kantor pelayanan. Untuk pencatatan perkawinan bagi umat Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sementara untuk pemeluk agama non Islam, pencatatan perkawinan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil yang ada di setiap Kabupaten/Kota. Sebagai implementasi dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pemerintah telah menyediakan berbagai peraturan lainnya khususnya terkait dengan pencatatan nikah maupun biaya pencatatannya. Hal lain yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah persoalan usia pernikahan, khususnya batas usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat memenuhi syarat melakukan pernikahan. Penetapan usia minimal ini diyakini dapat menjadi salah satu faktor ketahanan rumah tangga, karena semakin dewasa calon pengantin maka semakin matang kondisi fisik dan mental seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan.

Selain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, terdapat peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai kriteria usia anak di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwa batas usia Anak adalah 18 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan.⁴ Usia 18 tahun juga diadopsi oleh Undang-

⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Pasal 1 Angka 1.

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,⁵ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,⁶ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM,⁷ Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,⁸ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,⁹ Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,¹⁰ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.¹¹ Sementara menurut KUH Perdata, yang sudah tidak dianggap anak adalah usia 21 tahun atau sudah menikah. Semua aturan di atas menunjukkan bahwa usia anak berbeda-beda sesuai dengan aturan yang terkait, akan tetapi penulis mengambil satu peraturan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, karena pembahasan penelitian ini mengenai Perkawinan di Bawah Umur.

Peraturan mengenai usia minimum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat (2) menjelaskan bahwa: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.”¹² Izin dari orang tua untuk melakukan perkawinan adalah sembilan belas tahun (19) bagi pria dan enam belas tahun (16) bagi wanita.¹³ Tujuan

⁵ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 26.

⁶ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, Pasal 1 Angka 8.

⁷ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Pasal 1 Angka 5.

⁸ Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, Pasal 1 Angka 4.

⁹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pasal 1 Angka 5.

¹⁰ Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, Pasal 4 Huruf h.

¹¹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Pasal 1 Angka 3-4.

¹² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 Ayat. 2.

¹³ Tim Citra Umbara, *Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Komplikasi Hukum Islam*, cet. Ke-VI, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 5.

pembatasan usia tersebut diharapkan agar suami istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik.¹⁴ Apabila terjadi perkawinan antara pria dan wanita yang usianya di bawah ketentuan tersebut, maka tidak boleh melangsungkan perkawinan. karena dianggap masih di bawah umur/belum cukup umur.

Dari uraian di atas yang dimaksud perkawinan di bawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melangsungkan hubungan suami istri dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seseorang (calon suami/calon istri) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika ada seseorang pria dan wanita yang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi usianya kurang dari yang ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan. Yang dimaksud dengan dispensasi kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.¹⁵ Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar maju, 1990), hlm. 6.

¹⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 88.

sembilan belas (19) tahun dan belum mencapai enam belas (16) tahun.¹⁶ Jika kedua calon suami istri tersebut sama beragama islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan Agama. Tetapi jika kedua calon tersebut beragama non islam, maka pengajuan dispensasi kawin tersebut ke Pengadilan Negeri. Setelah ada surat penetapan dari pengadilan, kemudian ditunjukkan kepada KUA, barulah seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur tersebut bisa melangsungkan perkawinan. Pihak yang mewakili KUA untuk mengawinkan adalah penghulu, kemudian setelah dikawinkan baru dicatatkan oleh bagian pencatatan.

Prosedur permohonan dispensasi dalam perkawinan tersebut sudah berlaku selama kurang lebih 42 tahun, semenjak Undnag-Undang No. 1 Tahun 1974 dilaksanakan. Waktu yang cukup lama untuk melakukan sosialisasi serta mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang perkawinan. Jika sosialisasi dilakukan dengan efektif serta sarana dan prasarana disiapkan dengan maksimal pastinya semua wilayah di Indonesia sudah mengikuti aturan tersebut. Tetapi kenyataannya, tidak semua wilayah di Indonesia mengikuti aturan tersebut.

Walau pemerintah sudah mengatur perihal Perkawinan, tetap saja dalam prakteknya masih banyak ditemukan praktek perkawinan dibawah umur, hal ini

¹⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 32.

terjadi di kalangan Masyarakat pedesaan. Menurut Emile Durkheim, “keprimitifan masyarakat pelosok desa itu dapat terjadi dikarenakan kurangnya informasi dari luar”¹⁷ inilah salah satu yang menyebabkan bahwa masyarakat desa tidak mengetahui tentang bagaimana perkawinan yang harus dilakukan.

Ada beberapa wilayah yang melakukan perkawinan di bawah umur tetapi tidak melalui dispensasi dari pengadilan. yaitu di Kabupaten Tangerang Prifinsi Banten.¹⁸ pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Tangerang yaitu di Serpong tidak melalui dispensasi dari pengadilan akan tetapi melalui pemalsuan KTP oleh seorang perantara di Kelurahan. Hal ini merupakan pengakuan dari pelaku perkawinan di bawah umur di Serpong. Dalam proses pelaksanaan perkawinan di bawah umur pada umumnya dilaksanakan di hadapan kyai dan tokoh agama. Ada juga beberapa kasus perkawinan di bawah umur dilaksanakan dengan formal (resmi) dicatat di KUA dan tanpa izin atau dispensasi dari pengadilan agama, yaitu dengan modus, sebelumnya pihak keluarga merubah data identitas calon pengantin yang bersangkutan.

Ada juga perkawinan di bawah umur yang dilakukan di kecamatan Gendong Legi Kabupaten Malang-Jawa Timur.¹⁹ Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gendong terutama di Desa Katawang ini melauai dua jalur, yaitu melalui dipensasi dari pengadilan yang kedua melalui penuaan umur. pelaksanaan

¹⁷ Doyle Paul Jhonson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M. Z, Lawang, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm. 80-81.

¹⁸ Ilyas Muktar dan Jamil Abdul, *Menelusuri Makna di Balik Venomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 29.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 296.

perkawinan melalui dispensasi dari pengadilan yaitu dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pelaksanaan perkawinan dibawah umur tanpa melalui dispensasi dari pengadilan ini dilakukan oleh persetujuan orang tua kedua mempelai, kyai, tokoh Agama dan tokoh adat. Pelaksanaannya yaitu orang tua kedua mempelai mendatangi kyai untuk dinikahkan, setelah dinikahkan kemudian dicatatkan. Untuk mengenai umur apabila tidak sesuaidengan peraturan perundang undangan maka data secara administrasi akan diganti oleh P3N/Moden, nanti P3N/Moden yang akan mengondoisikan umurnya.

Termasuk juga di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan perkawinan di Desa Maitan tidak melalui dispensasi dari pengadilan, akan tetapi penghulu di Kecamatan Tambakromo ini mau mengawinkan anak di bawah umur, meskipun tidak ada dispensasi kawin dari pengadilan. Padahal seharusnya penghulu itu memberikan pengarahan kepada masyarakat jika ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur, bukan malah mengawinkan tanpa adanya surat penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti praktek perkawinan di Desa Maitan, setelah penulis melakukan penelitian di lapangan, ternyata belum pernah ada yang meneliti masalah praktek perkawinan di

bawah umur di desa untuk dijadikan sebagai karya tulis ilmiah (*skripsi*).²⁰ Maka dari itu penulis mengangkat tema dengan judul “praktek perkawinan di bawah umur di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati – Jawa Tengah (Tinjauan Sosiologi Hukum).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diambil adalah:

1. Bagaimana praktek perkawinan di bawah umur di Desa Maitan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa alasan/faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan praktek perkawinan di bawah umur yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Maitan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati-Provinsi Jawa Tengah.
2. Menjelaskan faktor penyebab terjadinya praktek perkawinan di bawah umur di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati – Jawa Tengah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

²⁰ Wawancara dengan Bapak Padmo Dwi Handayani (Kepala Desa Maitan), Tanggal 21 Juni 2015.

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang membutuhkan guna pengembangan lebih lanjut dan lebih baik lagi.
2. Penelitian ini diharapkan menjadikan kontribusi yang positif untuk mengetahui bagaimana implementasi di masyarakat terkait dengan aturan perundang – undangan mengenai usia perkawinan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademis serta penerapan didalam praktis.
4. Untuk mengetahui praktek perkawinan di bawah umur di Desa Maitan yang pelaksanaannya tanpa melalui dispensasi dari pengadilan.
5. Untuk mengetahui penyebab/faktor yang menyebabkan praktek perkawinan di bawah umur tanda dispensasi dari pengadilan bisa terjadi di Desa Maitan.

E. Tinjauan Pustaka

Guna mendukung dugaan penelitian dan membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini dibahas beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

Buku yang ditulis oleh Mohammad Faudzil Azhim yang berjudul “Indahnya perkawinan Dini.”²¹ Penulis menjelaskan bahwa perkawinan dini langkah terbaik untuk kalangan anak muda agar terhindar diri dari perzinaan dan untuk menjaga fungsi anggota tubuh sebagaimana fungsinya. Alasan mendasar untuk mendapatkan ridha Allah dan melaksanakan sunnah Rosulullah.

²¹ Muhammad Faudzin Azhim, *Indahnya Perkawinan Dini*, Cet. III (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm, 46-49.

Skripsi yang ditulis oleh Solechan dengan judul: Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No: 0006/Pdt.P/2010/PA. Wt)” yang menyatakan bahwa penyebab pernikahan dini adalah karena orang tua khawatir anaknya melakukan zina.²² Permohonan perkawinan tersebut diajukan karena calon mempelai wanita telah bermalam sebanyak tiga kali di rumah calon mempelai pria. Pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim adalah demi kemaslahatan para pihak dan mencegah kerusakan lebih baik dari pada menarik masalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada pokok masalah. Penelitian ini jelas mengenai analisis putusan pengadilan sedangkan pokok masalah penulis adalah praktek ketidaksesuaian pelaksanaannya Perkawinan dibawah umur.

Tesis Umar Faruq Tahir, *Problematika Perkawinan di Bawah Umur Idialitas dan Realitas: Study kasus di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep*. Penulis membicarakan dalam tesisnya sebab dan problematika apa yang terjadi setelah perkawinan.²³

Skripsi yang ditulis oleh Sarmo dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Perkawinan (Stadi Penetapan Hakim PA Yogyakarta Nomer Perkara 0032/Pdt.

²² Solechan, *Permohonan Dispensasi Kawin Karena Takut Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No: 0006/Pdt.P/2010/PA. Wt)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2010).

²³ Umar Faruq Tahir, *Problematika Perkawinan di Bawah Umur Idialitas dan Realitas: Study kasus di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep*, tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2011).

P/PA.Yk)” yang berisi alasan pemohon dispensasi perkawinan serta pertimbangan dan dasar hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.²⁴ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan yang digunakan majlis hakim adalah karena ditakutkan terjerumus ke dalam perzinaan maka dari itu permohonan dispensasi perkawinan tersebut dikabulkan. Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penulis adalah pada penelitian ini menggunakan teori sad az-zari’ah, sedangkan penulis akan menganalisis menggunakan teori Sosial di masyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh Rahmah Pramudya Nawangsari dalam judul: “Nikah dini dan kesehatan alat reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)” yang memfokuskan pada dampak terhadap kesehatan alat reproduksi wanita bagi pelaku pernikahan dini.²⁵ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa factor – factor yang menyebabkan masyarakat yang melestarikan perkawinan dibawah umur adalah factor tradisi (adat istiadat), faktor Ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, perjodohan, dan pergaulan bebas. Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penulis adalah pada Objek yang diteliti ini adalah memfokusnya kepada alat reproduksi wanita, sedangkan penulis memfokuskan kepada dampak di masyarakat.

²⁴ Sarmo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Perkawinan (Studi Penetapan Hakim PA Yogyakarta No Perkara 0032/Pdt. P/PA.Yk)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas syari’ah dan Hukum, 2013).

²⁵ Rahma Pramudya Nawangsari, *Nikah Dini dan kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)*, fokus penelitian ini pada dampak terhadap kesehatan alat reproduksi wanita bagi pelaku pernikahan dini, Skripsi ini tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas syari’ah dan Hukum, 2010).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa belum ada yang menelitian tentang praktek perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Jawa Tengah. Objek penelitian yaitu KUA Kecamatan Tambakromo, pemerintah Desa Maitan dan difokuskan kepada masyarakat yang ada di Desa Maitan.

F. Landasan Teoritik

Pada dasarnya, perkawinan adalah sesuatu yang agung, karena itu semua orang sudah tentu ingin melaksanakannya. Akan tetapi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga ini tidak jarang mengalami kegagalan di tengah jalan karena mereka melangsungkan perkawinan di usia yang relative muda.

Perkawinan yang dilangsungkan pada usia muda, ketika kondisi psikologis maupun sosial belum matang sering menimbulkan gejala-gejala sosial yang kurang baik. Apabila mereka mendapatkan masalah keluarga atau memiliki benturan-benturan dalam keluarga, mereka tidak mampu menahan diri dari emosi yang pada akhirnya mereka tidak dapat menjaga kelangsungan rumah tangga. Oleh sebab itu, adanya kebiasaan kawin pada usia muda harus ada pertimbangan khusus. Pertimbangan yang dimaksud adalah apabila perkawinan itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan atau kerusakan, maka perkawinan pada usia muda harus dicegah.

Atho Mudhor dalam bukunya *Membaca Gelombang Ijtihat*, beliau membahas masalah usia perkawinan dengan membandingkan batasan umur di negara-negara Islam lainnya, seperti: Algeria 21 dan 18 tahun, Banglades 21 dan 18 tahun, Libanon

18 dan 17 tahun, Mesir 18 dan 16 tahun, Irak 18 dan 18 tahun, Yordania 16 dan 15 tahun, Libia 18 dan 16 tahun, Malaysia 18 dan 16 tahun, Maroko 18 dan 15 tahun, Yaman Utara 15 dan 15 tahun, Pakistan 18 dan 16 tahun, Syia 18 dan 16 tahun, Tunisia 19 dan 17 tahun, dan Turki 17 dan 15 tahun.²⁶

Selain hal tersebut di atas, penulis juga melihat ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan usia perkawinan, diantaranya: Perbedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, studi tentang penerapan masalah oleh Syamsul (1999).²⁷ Kemudian skripsi yang berjudul batasan usia minimum menurut konsep imam syafi'i dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 oleh Siti Munafi'ah (2001).²⁸

Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan adanya upaya pendewasaan bagi para pihak yang akan melaksanakan perkawinan dan upaya-upaya lain yang dapat menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan pada sebuah keluarga. Melihat hukum yang ada saat ini (kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang di dalamnya diatur mengenai usia yang ideal dalam perkawinan yaitu: Sembilan belas tahun bagi pria (19) dan enam belas tahun (16) bagi wanita. Tujuan pembatasan usia tersebut diharapkan agar suami istri

²⁶ Atho Mudzhar, *Membaca gelombang ijthah antara tradisi dan liberasi*, (Yogyakarta: Titaian Ilahi press, 1998), hlm. 179.

²⁷ Syamsul, *Perbedaan Batas Usia Antara laki – laki dan Perempuan Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, stadi tentang penerapan masalah*, Skripsi Fakultas syariah, IAIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta (1999).

²⁸ Siti Munafi'ah, *Batasan Usia Minimum Menurut Konsep Imam Syafi'I dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik.²⁹ Dalam pasal 7 ayat 2 menjelaskan apabila ada seseorang yang usianya di bawah umur akan tetapi ingin melakukan perkawinan dan tercatat, maka harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Selain masalah umur minimal dalam perkawinan juga di jelaskan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang perkawinan yaitu: “perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.”³⁰ Undang-undang yang berlaku di sini adalah Undang-Undnag No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Di dalam penulisan skripsi ini menggunakan tinjauan sosiologi hukum, oleh karena itu penulis menggunakan teori yang di kemukakan oleh Emile Durkheim yang pada pokok-pokonya menyatakan, bahwa Hukum merupakan refleksi dari solidaritas dalam masyarakat. Menurut dia, di dalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas yaitu yang bersifat mekanis (*Mechanical solidarity*) dan yang bersifat organic (*Organic Solidarity*).³¹ Solidaritas yang mekanik terdapat pada masyarakat yang sederhana dan Homogen, dimana ikatan dari warganya didasarkan hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Solidaritas yang Organik terdapat pada masyarakat yang heterogen, dimana terdapat pembagian kerja yang kompleks. Yang ditekankan disini adalah mengenai Teori solidaritas yang mekanik karena

²⁹ *Ibid*, hlm. 6.

³⁰ Undang-Undnag Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat 1.

³¹ Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 104.

berhubungan dengan perilaku masyarakat desa maitan. Di dalam masyarakat atas dasar solidaritas yang mekanis, warganya bertindak atas dasar perasaan atas orang-orang yang melanggar kaidah-kaidah hukum, karena apabila terjadi pelanggaran kaidah-kaidah hukum, semua warga masyarakat akan terancam secara langsung. Akan tetapi sebaliknya, pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum tersebut memperkuat solidaritas di dalam masyarakat.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan terkait dengan pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu data terkait pelaksanaan perkawinan di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini

penulis memaparkan dan menjelaskan data yang terkumpul untuk kemudian dianalisis.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan Sosiologi Hukum, yaitu pendekatan yang didasarkan pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat berdasarkan pada fakta-fakta yang ada, yang kemudian dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Profinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini penulis memaparkan dan menjelaskan data yang terkumpul untuk kemudian dianalisis sesuai sosial masyarakat tersebut.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah melalui observasi wawancara, serta mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga data yang diambil valid.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer, berupa: peraturan yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan di bawah umur, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, artikel, internet ataupun sumber lain yang erat kaitanya dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung terkait pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

b. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian dengan mengajukan pertanyaan dan minta penjelasan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

c. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada metode penelitian kualitatif. Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang ditunjukkan kepada data yang bersifat kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang berlaku. Dengan demikian penelitian kualitatif adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait yang selanjutnya dianalisis dengan disesuaikan terhadap akuratnya suatu data satu dengan hasil lainnya.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima (5) bab dan setiap bab terbagi menjadi sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama di sini membahas beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi landasan pemikiran penelitian, rumusan masalah yang merupakan hal yang ingin diketahui oleh peneliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan ketentuan umum tentang aturan pelaksanaan perkawinan. Dalam bab ini membahas tentang pengertian dan tujuan perkawinan serta syarat perkawinan guna memberikan penjelasan bahwa seorang yang hendak melangsungkan perkawinan mengetahui segala sesuatu yang menjadi hukum, syarat yang harus dilengkapi dalam melangsungkan perkawinan. Dalam bab ini juga

dijelaskan mengenai seputar usia perkawinan, dispensasi dalam perkawinan dan juga membahas prosedur pelaksanaan perkawinan.

Bab ketiga membahas mengenai praktek perkawinan di bawah umur di Desa Maitan Kecamatan Tanbakromo Kabupaten Pati-Jawa Tengah. Dalam bab ini membahas gambaran umum Desa Maitan, kondisi agama, profil KUA Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, perkawinan yang tercatat, perkawinan dibawah umur melalui dispensasi dari pengadilan dan tanpa dispensasi dari pengadilan, dan membahas mekanisme praktek pemalsuan dokumen dalam aspek sosiologi hukum.

Bab keempat menjelaskan tentang Analisis praktek perkawinan di bawah umur dalam proses pemalsuan dokumen (kajian sosiologis Desa Maitan). Pada bab ini membahas faktor penyebab perkawinan di bawah umur dan membahas mengenai faktor yang menyebabkan masyarakat desa Maitan memalsukan dokumen.

Bab kelima yaitu membuat uraian tentang kesimpulan dan hasil penelitian yang merupakan uraian singkat mengenai keseluruhan isi skripsi ini, dan saran baik untuk semua pihak yang bersangkutan. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan karya tulis ilmiah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek perkawinan di bawah umur yang tercatat di Desa Maitan dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Dengan cara dispensasi dari pengadilan

Adalah dengan cara mengikuti aturan dari perundang-undangan yang berlaku artinya jika ada seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka hal tersebut diperbolehkan asalkan ada dispensasi dari pengadilan agama. Ketika sudah mendapatkan dispensasi dari pengadilan yang berupa penetapan oleh hakim, kemudian surat penetapan tersebut diserahkan kepada KUA barulah dari pihak KUA mengawinkan.

b. Dengan memalsukan data

Adalah dengan cara merubah kartu keluarga, artinya tanggal lahir yang tertulis di kartu keluarga akan diganti dengan tanggal lahir yang baru, disesuaikan dengan tanggal perkawinan dengan tujuan agar supaya umur ketika dilangsungkannya perkawinan menjadi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Data tersebut dapat diganti melalui perubahan data kependudukan dari desa. akan tetapi dalam perubahan data

jika mempunyai ijazah dan ingin merubah data tahun lahir maka ijazah tersebut tidak dicantumkan, dianggap tidak pernah bersekolah. Karena umur dalam perubahan data tidak sesuai dengan umur yang ada di ijazah.

2. Ada beberapa penyebab kenapa masyarakat Desa Maitan memalsukan data perkawinan ketika belum cukup umur, yaitu:
 - a. Jauhnya kantor urusan agama (KUA) dan pengadilan agama dari Desa Maitan
 - b. Lemahnya administrasi di kantor urusan agama (KUA)
 - c. Adanya kewenangan desa untuk merubah data
 - d. Tidak adanya pengawasan dari KUA dan kantor kecamatan

B. Saran-Saran

Untuk menanggulangi atau mengurangi pelaksanaan perkawinan di bawah melalui pemalsuan data, berdasarkan penelitian penyusun, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda yang dalam hal ini harus dimulai oleh peran orang tua sebagai orang pertama dan terpenting dalam pergaulan dan perkembangan anak, dan juga para orang tua lebih memikirkan masa depan anak kedepannya
- b. Perlu adanya kecermatan yang sangat tinggi bagi petugas kantor urusan agama (KUA) agar supaya tidak ada celah hukum yang dilanggar oleh pihak-pihak yang berkepentingan

- c. Harus ada langkah strategis yang dilakukan pihak KUA dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat agar supaya masyarakat lebih memahami tentang pentingnya umur/usia dalam melangsungkan perkawinan
- d. Perlu adanya pengawasan dari kecamatan maupun dari kantor urusan agama (KUA) untuk mengawasi kinerja pihak desa, agar tidak terjadi manipulasi data.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008).
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).
- Azari Akmal Tarigan, Amiur Nasution, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2006).
- C.S.T, Kamil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, cet. Ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta.
- Edward Eka Khaparistia, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Muda (Study kasus di Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat)*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Volume 14, Nomor 1, Juni 2015.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, cet. Ke-3 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Hakim, Rahmah Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Handikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar maju, 1990).

- Hariato Dani, Hamidi Jazin, *Hukum Perkawinan Campuran (ENDOGAMI)*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014).
- H. A. Wasit Aulawi, H. Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
- Jamil Abdul, Ilyas Muktar, *Menelusuri Makna di Balik Venomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI, 2013).
- Jhoson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M. Z, Lawang, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Kuntjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1993).
- K. Wantjik, Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976).
- Mudzar, Atho, *Membaca gelombang ijthah antara tradisi dan liberasi*, (Yogyakarta: Titaian Ilahi press, 1998).
- Muhammad, Husen, *Fiqih Perempuan*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2001).
- Muisthafa, Syadzali, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum di Indonesia*, (Solo: Ramadhani, 1990).
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Nasution, Khoruddin, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004).

- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Yogyakarta: AKA deMIA+TAZZAFA, 2009).
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011).
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Rifiani, Dwi, *Pernikahan Dini dalam Perspektif hukum islam*, Jurnal De Jure Volume 3, Nomor 2, Desember 2011 diterbitkan P3M Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Beirut Dar al- Fikr, 1992) jilid 2, juz 6.
- Sanjaya Umar Haris, Faqih Ainur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017).
- Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Syarifudin, Amir, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Umbara, Tim Citra, *Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Komplikasi Hukum Islam*, cet. Ke-VI, (Bandung: Citra Umbara, 2011).

B. Tesis, Skripsi dan Jurnal

Munafi'ah, Siti, *Batasan Usia Minimum Menurut Konsep Imam Syafi'I dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Nawang Sari, Rahma Pramudya, *Nikah Dini dan kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)*, fokus penelitian ini pada dampak terhadap kesehatan alat reproduksi wanita bagi pelaku pernikahan dini, Skripsi ini tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas syari'ah dan Hukum, 2010).

Sarmo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Perkawinan (Studi Penetapan Hakim PA Yogyakarta No Perkara 0032/Pdt. P/PA.Yk)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas syari'ah dan Hukum, 2013).

Solechan, *Permohonan Dispensasi Kawin Karena Takut Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No: 0006/Pdt.P/2010/PA. Wt)*, Skripsi tidak di terbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010).

Syamsul, *Perbedaan Batas Usia Antara laki – laki dan Perempuan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, stadi tentang penerapan masalah*, Skripsi Fakultas syariah, IAIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta (1999).

Tahur, Umar Faruq, *Problematika Perkawinan di Bawah Umur Idialitas dan Realitas: Study kasus di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep*, tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2011).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 03 Juni 2016

Nomor : 074/1769/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Di

SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-/311/Un.02/DS.1/PG.00/6/2016
Tanggal : 25 Mei 2016
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "**PRAKTEK PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI DESA MAITAN KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI – JAWA TENGAH (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM)**", kepada:

Nama : ANA RIANA
NIM : 14340073
No. HP/Identitas : 081297608404 / 3318031505930003
Prodi /Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Desa Maitan Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati,
Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 13 Juni 2016 s.d 13 November 2016


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/2002/04.5/2016

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 074/1769/Kesbangpol/2016 tanggal 03 Juni 2016 Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : ANA RIANA
2. Alamat : Maitan RT 02 RW 02 Desa Maitan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA MAITAN KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM)
- b. Tempat / Lokasi : Desa Maitan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
- c. Bidang Penelitian : Syariah dan Hukum
- d. Waktu Penelitian : 09-06-2016 s.d. 13-11-2016
- e. Penanggung Jawab : Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 09 Juni 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

Semarang, 09 Juni 2016


Nomor : 070/6537/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Pati
u.p. Kepala Kantor Kesbangpol dan
Linmas Kab. Pati

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/2002/04.5/2016 Tanggal 09 Juni 2016 atas nama ANA RIANA dengan judul proposal PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA MAITAN KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM), untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



D. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si.
Pengguna Utama Madya
NIP. 19651204 199203 1 012

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. ANA RIANA.



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Panglima Sudirman Nomor 26 Kode Pos 59113 P A T I
Telp (0295) 381127 http : // www.litbangpatikab.go.id
Fax (0295) 386014 e-mail : sekretariat@litbang.patikab.go.id

**SURAT REKOMENDASI
PENELITIAN / RESEARCH / KEGIATAN SEJENISNYA
Nomor: R / 070 / 222 / 2016**

- I. DASAR HUKUM** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

- II. MENUNJUK SURAT DARI** : Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Prov. Jawa Tengah
Nomor : 070/2002/04.5/2016
Tanggal : 09 Juni 2016
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

III. Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan penelitian / *research* / kegiatan sejenisnya dalam wilayah Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan oleh :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama | : ANA RIANA |
| 2. Alamat | : Desa Maitan RT 002 / RW 002 Kec. Tambakromo |
| 3. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| bermaksud melaksanakan | : Penelitian untuk menyusun Skripsi dengan judul: |

"PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA MAITAN KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM)"

- | | |
|---------------------|---|
| 4. Penanggung Jawab | : Dr. Euis Nurlaelawati, M. A |
| 5. Lokasi | : Desa Maitan Kecamatan Tambakromo, Kab. Pati |

- IV.** Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Yang bersangkutan wajib menaati tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat.
 - Sebelum melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Kepala Wilayah / Desa setempat.
 - Setelah selesai melaksanakan penelitian **wajib** menyerahkan hasilnya 1 eksemplar kepada Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati.
- V.** Surat Rekomendasi ini berlaku dari : tanggal **12 Juli 2016 s.d. 12 Oktober 2016**

TEMBUSAN: Kepada Yth.

- Bupati Pati (sebagai laporan);
- Kepala Disdukcapil Kab. Pati
- Kepala Kecamatan Tambakromo, Kab. Pati
-
-

Dikeluarkan di : P A T I
Pada Tanggal : 12 Juli 2016

An. BUPATI PATI
KEPALA KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PATI

u.b.
Kasi Jaringan Penelitian

